



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 857 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT  
AN SEKRETARIS DESA, DESA TEKENGLAGAHAN  
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Sdr. SAMADI ( 64 Tahun ) melalui suratnya tanggal 1 Juni 1990, mengajukan permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Desa, Desa Tekenglagahan dipandang perlu segera memberhentikan dengan hormat Sdr. SAMADI dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor : 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
2. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 21 Juli 1990 Nomor : 141/82/426.62/1990, perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Sekretaris Desa ;
3. Surat Camat Loceret tanggal 18 Juli 1990 Nomor : 141/569/426 622/1990, perihal Persetujuan permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tekenglagahan .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG MEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA TEKENGLAGAHAN KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAMADI dari Jabatan Sekretaris Desa, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Sdr. SAMADI dinaksud-pasal 1 Keputusan ini, dapat diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 31-12-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka. ITWILKAB Dati II Nganjuk;
5. Sdr. KAKAN SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
7. Sdr. C a m a t Loceret ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda-Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk. II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Desa Tekenglagahan.